



P U T U S A N

NOMOR 662/PID.SUS/2020/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASWANDI Bin H. COLE** ;
Tempat Lahir : Pulau Podang-Podang ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 1 Juli 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Pandangan, Desa Mattiro Ujung, Kecamatan Liukang Tuppabiring, Kabupaten Pangkep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda Perahu ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2020 ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 November 2020 s/d tanggal 08 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Desember 2020 s/d tanggal 06 Februari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Desember 2020 Nomor 662 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Desember 2020 Nomor 662 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep NO REG PERKARA PDM - 39 / Pangkep / Euh.2 / 08 / 2020, tanggal 26 Agustus 2020, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **ASWARDI Bin H. COLE** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 18.40 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020, bertempat di wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Pandangan, Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep pada posisi titik Koordinat 04° 43' 217" S - 118° 59' 617" E atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa yang **secara tanpa hak menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian menerima informasi dari masyarakat setempat bahwa di Pulau Pandangan Kecamatan Liukang Kalmas ada bahan peledak berupa Detonator dan Ammonium Nitrate atau Potassium Nitrate dan yang sering menggunakan adalah terdakwa ASWARDI Bin H. COLE, sehingga Petugas Kepolisian tersebut melakukan patroli di sekitar Pulau Pandangan Kecamatan Liukang kalmas dan saat itu Petugas Kepolisian menemukan perahu katinting tanpa nama yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan Petugas Kepolisian tersebut mendekati perahu katinting tanpa nama tiba-tiba perahu katinting tersebut melarikan diri dan terdakwa membuang sesuatu kelaut sehingga Petugas Kepolisian melakukan penyelaman dan menemukan berupa bahan peledak (bom ikan) sebanyak 2 (dua) buah Detonator yang terangkai dengan sumbu api dan 2 (dua) buah botol ukuran 600 ml berisi Amonium Nitrate yang



menurut terdakwa di peroleh dengan cara membeli dari seorang lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya yang berasal dari pulau kalmas pangkep yaitu berupa pupuk cantik sebanyak 10 kg,dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), Detonator sebanyak 10 (sepuluh) batang seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan sumbu api sebanyak 1 (satu) meter dengan harga Rp.100.-(seratus ribu rupiah) dan kepemilikan barang bukti tersebut tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Markas Komando Dit Polairud Polda SulSel di Makassar guna proses hukum.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti bahan peledak POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1592 / BHF / III 2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Polisi H.YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Kopol WUI PURNOMO, ST.MH. Dan Iptu SURYA PRANOWO, S.Si. dan Iptu DIAH RETNOSARI, ST. selaku Pemeriksa, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa ;
- 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih serbuk coklat adalah POSITIF mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon jenis minyak tanah. (Kode A)
 - 1 (satu) buah Detonator rakitan adalah positif senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate) Trinitrotoluena (TNT), Potasium Klorat (KCIO) dan Sulfur (S) terangkai sumbu api pabrikan adalah positif senyawa black Powder (Kode B).
 - Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Perbuatan terdakwa ASWARDI Bin H. COLLE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU.Drt.No.12 tahun 1951 Jo.LN.No.78 tahun 1951.

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **ASWARDI Bin H. COLLE** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 18.40 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020, bertempat di wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Pandangan, Kecamatan



Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep pada posisi titik Koordinat 04° 43' 217" LS - 118° 59' 617" E atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa yang **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASWARDI Bin H.COLLE adalah Nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan metode bahan peledak (bom ikan) pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 18.40 wita berangkat berlayar untuk menangkap ikan, dalam menangkap ikan terdakwa sudah disiapkan bahan peledak (bom ikan) yang sudah dirakit oleh terdakwa dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil baskom dan pupuk lalu pupuk tersebut di simpan dalam baskom kemudian di siram dengan minyak tanah sehingga tercampur lalu di jemur dan dimasukkan kedalam botol setelah itu ditutup menggunakan karet dari sandal dan plastic dari kantong kresek lalu disambungkan dengan detonator yang sudah terangkai dengan sumbu api sehingga siap di gunakan.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan cara menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yaitu pertama-tama terdakwa melihat ke air dan mencari tempat yang diperkirakan banyak ikan setelah itu barulah bahan peledak (bom ikan) tersebut dibakar pada sumbu api yang telah di rakit tersebut kemudian di lemparkan ke arah yang di perkirakan banyak berkumpul ikan setelah meledak dan ikan yang terkena bahan peledak akan mabuk/lemas barulah terdakwa menyelam untuk menangkap ikan-ikan yang telah terkena dampak dari bom tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa berada pada posisi dengan titik Koordinat 04° 43' 217" S - 118° 59' 617" E di wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Pulau pandangan Kabupaten Pangkep, Petugas Polisi Polairud sedang melaksanakan tugas Patroli dan saat itu mencurigai sebuah Perahu katinting tanpa nama yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan peledak atau bom ikan, lalu Petugas Polisi Pol Airud merapat ke Perahu tanpa nama tersebut, namun saat itu terdakwa kabur dan membuang sesuatu kelaut sehingga Petugas Kepolisian Polairud langsung melakukan penyelaman dan menemukan barang berupa



bahan peledak (bom ikan) sebanyak 2 (dua) buah detonator yang terangkai dengan

sumbu api dan 2 (dua) buah botol ukuran 600 ml berisi Amonium Nitrate kemudian Petugas Tem Patroli melakukan pemeriksaan pada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya dengan membeli dari lelaki yang terdakwa tidak kenal namanya yang berasal dari Pulau Kalmas Kabupaten Pangkep yang berupa pupuk cantik sebanyak 2 kantong atau sekitar 10 kg seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), Detonator sebanyak 10 (sepuluh) batang seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan sumbu api sebanyak 1 (satu) meter seharga Rp.100.-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan dan penggunaan bahan peledak tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke Markas Komando DitPolairud Polda SulSel di Makassar untuk proses hukum.

➤ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti bahan peledak POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1592 / BHF / III 2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol.H.YUSUF SUPRAPTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Kompol WIJI PURNOMO, ST.MH.. Dan Iptu SURYA PRANOWO, S.Si. dan Iptu DIAH RETNOSARI, ST. yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) botol plastik bening berisi butiran warna putih mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel (ANFO) dengan Hidrokarbon jenis minyak tanah (Kode: A)
2. 1 (satu) buah Detonator rakitan adalah positif senyawa PETN (Penta Erythritol Tetranitrate), TTrinitrotoluena (TNT), Potasium Klorat (KCIO) dan Sulfur (S) terangkai sumbu api pabrikan adalah positif senyawa Black Powder (Kode:B)

➤ Barang bukti Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) tersebut apabila dirangkai dengan sumbu api dan detonator merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada Ekosistem laut.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan bahan peledak (bom ikan) untuk menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan dan dapat



mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantai sebagaimana keterangan

Ahli MUH.ERWIN AZIS, S.PI.

Perbuatan terdakwa ASWARDI Bin H. COLLE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 26 Oktober 2020 NO REG PERKARA PDM - 39 / Pangkep / Euh.2 / 08 / 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ASWARDI BIN H. COLE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu bahan peledak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif **KESATU**: Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ASWARDI BIN H. COLE selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit katinting tanpa nama
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah detonator yang terangkai sumbu api
 - 1 (dua) buah botol ukuran 600 ml berisi amonium nitrate
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa ASWARDI BIN H. COLE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 104 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkj, tanggal 02 November 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWARDI Bin H. COLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai sesuatu bahan peledak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ketinting tanpa nama;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
 - 2 (dua) buah detonator yang terangkai dengan sumbu api;
 - 2 (dua) buah botol ukuran 600mL berisi Amonium Nitrate;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding pidana Nomor 104 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pidana Nomor 104 / Pid.Sus /



2020 / PN Pkj, yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 16 November 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor Nomor 104 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkj ,yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 November 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 104 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkj, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene pidana Nomor 104 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkj, tanggal 02 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai suatu bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan yaitu dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Jl LN No 78 tentang Ordonantie Tijdelike Bizondeere Strafbepalingen”, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih



serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum setelah teliti ternyata tidak ada hal-hal baru yang disampaikan dan semua alasan-alasan yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangkan dengan lengkap dan jelas oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pangkajene pidana Nomor 104 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkj, tanggal 02 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo JI LN No 78 tentang Ordonantie Tijdelike Bizondeere Strafbepalingen", Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene pidana Nomor 104 / Pid.Sus / 2020 / PN Pkj, tanggal 02 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **06 Januari 2021** oleh Kami H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis,

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum. dan H. MUSTARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JABAL NUR AS, S.Sos, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d T t d

GEDE NGURAH ARTHANYA, SH.M.Hum

NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

T t d

H. MUSTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

JABAL NUR AS, S.Sos, MH.

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Pit, PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S Ssos. MH
NIP. 19640207 199003 1001